



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 255 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran kegiatan Pendampingan Penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pendampingan Penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1137/UN17.11/DT/2022 tanggal 22 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 12 Agustus 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 21/S /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN  
RENSTRA BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KUDUNGGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2022

DAFTAR NAMA

TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA KABUPATEN KUTAI TIMUR  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

Pembina  
Pengarah  
Penanggung Jawab  
Ketua  
Sekertaris  
Anggota

: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes  
: Ratih Wirapuspita W, SKM.,MPH.,PhD  
: Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes  
: Dr. Irfansyah Baharuddin Pakki, SKM.,M.Kes  
: Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes  
:

1. Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD
2. Lily Aisyah, SE.,M.Si
3. Rahman Satria Pandu P,SAB.,M.Si
4. Ika Wulan Sari, SKM
5. Irawati, SE
6. M. Assopar, SE
7. Noor Aprillah
8. La Suhani, SE
9. Hendra Gunawan, S.Kom
10. Enny Isnaniah, S.Sos
11. Khumairotul Zahroh AA, SKM
12. Eddiwin, A.Md
13. Edi Fitriasyah
14. Riezfian Raditya S, SKM
15. Albar SKM
16. Aji Sudjai Aswar, S.Kom
17. Akhmad Dzikri, SKM
18. Reza Nur Fahmi, SKM
19. Muhammad Alfian Noor



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP-196212311991031024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,